



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor 85-K/PM I-01/AD/XII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Saifullah Ilham.
Pangkat/NRP	: Sertu, 21100248130189.
Jabatan	: Batih Pokko Kompi Bantuan.
Kesatuan	: Yonif 117/KY.
Tempat, tanggal lahir	: Kutacane, 26 Januari 1989.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Kiban Yonif 117/KY Kota Jantho Kab. Aceh Besar.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif 117/KY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/04/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan penahanan Ke-1 dari Danrem 012/TU selaku Papera terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/25/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021.
 - b. Perpanjangan penahanan Ke-2 dari Danrem 012/TU selaku Papera terhitung mulai tanggal 4 September 2021 sampai

Hal. 1 dari 54 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 3 Oktober 2021 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/26/IX/2021 tanggal 6 September 2021.

- c. Perpanjangan penahanan Ke-3 dari Danrem 012/TU selaku Papera terhitung mulai tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/27/IX/2021 tanggal 5 Oktober 2021.
 - d. Perpanjangan penahanan Ke-4 dari Danrem 012/TU selaku Papera terhitung mulai tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/30/XI/2021 tanggal 4 November 2021.
 - e. Perpanjangan penahanan Ke-5 dari Danrem 012/TU selaku Papera terhitung mulai tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/39/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/48-K/PM.I-01/AD/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021.
 4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan 14 Maret 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/5-K/PM.I-01/AD/II/2022 tanggal 11 Januari 2022.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor : BP-25/A-22/IX/2021 tanggal 27 September 2021.

Halaman 2 dari 54 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Perwira penyerah perkara Nomor Kep/31/Pera/XI/2021 tanggal 30 November 2021.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/73-K/AD/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/85-K/PM.I-01/AD/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/85-K/PM.I-01/AD/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Hari Sidang.
 5. Penetapan Panitera Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Juktera/85-K/PM.I-01/AD/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini
- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/73-K/AD/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa Saifullah Ilham Sertu NRP 21100248130189 terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik

Halaman 3 dari 54 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

- b. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang:

- 1 (satu) buah rapid test urine merk Drug Abuse Tes Kode MET.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

- a) 1 (Satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh No. 445.5/345/BLK/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 tentang Hasil Analisa Pemeriksaan Urine Terdakwa.
- b) 1 (Satu) lembar photo barang bukti berupa 1 (satu) buah rapid test urine merk Drug Abuse Tes Kode MET.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 4 dari 54 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).
- d. Memohon agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Bahwa atas Tuntutan pidana dari Oditor Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Permohonan (Clementie) yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa telah mengakui menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebanyak 3 (tiga) kali.
 - b. Bahwa Terdakwa merasa khilaf telah melakukan perbuatan tersebut karena godaan nafsu sesaat.
 - c. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam memberikan penghidupan bagi keluarga istri dan 4 (empat) orang anak yang masih kecil.
 - d. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
 - e. Bahwa Terdakwa sudah berdinis aktif menjadi TNI AD selama 11 (sebelas) tahun masa dinas keprajuritan.
 - f. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana dan pelanggaran disiplin.
 - g. Bahwa selama persidangan Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-belit dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap Terdakwa diberikan keringanan hukuman pidana pokoknya, walaupun harus dipecat dari dinas prajurit dengan harapan agar

Halaman 5 dari 54 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa segera dapat mencari pekerjaan lebih layak untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

3. Bahwa atas Permohonan (Clementie) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer menyampaikan tidak menanggapi (Replik) secara tertulis namun secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal sebelas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu di Peukan Seulimum Kp. Jawa Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar, atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : Setiap penyalahguna Narkotika Goiongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM dan lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Tiro, setelah selesai pendidikan kejuruan ditugaskan di Batalyon 114/SM, lalu pada bulan Agustus 2020 dimutasikan ke Yonif 117/KY di Jantho Aceh Besar dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Batih Pokko Kompi Bantuan Yonif 117/KY dengan pangkat Sertu NRP 21100248130189.
- b. Bahwa pada awal bulan Desember 2020

Halaman 6 dari 54 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/XII/2021



Terdakwa kenal dengan Sdr. Teuku Raja Ade Riansyah (Saksi-1) dan Sdr. Firmasyah (Saksi-2) pada saat Terdakwa memperbaiki Hand Phone di counter Hand Phone milik Saksi-1 alamat di Peukan Seulimum Kp. Lhokseunoung Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar, setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering datang ke tempat Saksi-1 dan saling bercerita, ketika itu Saksi-1 bercerita pada Terdakwa kalau Saksi-1 dan Saksi-2 pernah menggunakan Narkotika jenis Sabu.

- c. Bahwa sekira pertengahan bulan Desember 2020 pukul 15.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Mayonif 117/KY Jantho menggunakan sepeda motor pergi menuju ke counter Hand Phone milik Saksi-1 yang beralamat di Peukan Seulimum dengan tujuan mengganti layar Hand Phone (LCD) milik Terdakwa yang rusak, setibanya dan bertemu lalu Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 menunggu pengiriman LCD dari Banda Aceh, lalu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Bang kita Makai dulu yuk", dijawab Terdakwa "Ya udah ayok bang", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menggunakan sepeda motor pergi ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Gampong Jawa, Peukan Seulimeum, Kab. Aceh Besar, beberapa menit kemudian Terdakwa dan Saksi-1 tiba dan bertemu dengan Saksi-2, lalu Saksi-1 berkata kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa mengajak menggunakan sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 untuk membeli paket Narkotika jenis sabu seharga Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

- d. Bahwa selanjutnya Saksi-1 pergi menggunakan

Halaman 7 dari 54 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/XII/2021



sepeda motor milik Terdakwa ke Pasar Seulimum Kab. Aceh Besar, menjumpai seseorang bernama Sdr. Dek Gam untuk membeli Narkotika jenis sabu, sesampainya Saksi-1 dan bertemu dengan Sdr. Dek Gam, dimana keduanya sudah terdapat saling pengertian maksud masing-masing, lalu Saksi-1 menyerahkan uang kepada Sdr. Dek Gam sebesar Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Dek Gam menyerahkan 1 (satu) paket ukuran kecil sabu-sabu kepada Saksi-1, setelah itu Saksi-1 membeli 1 (satu) botol air minum kemasan merek Aqua ukuran sedang, pipet plastik/sedotan kecil, kemudian Saksi-1 kembali ke rumah Saksi-2 untuk menjumpai Terdakwa.

- e. Bahwa setibanya Saksi-1 sekira pukul 16.15 WIB, saat itu Saksi-1 sudah membawa 1 (satu) paket ukuran kecil sabu-sabu, 1 (satu) botol air kemasan Aqua ukuran sedang, pipet plastik/sedotan kecil dan kaca pirek, lalu Saksi-2 mengajak Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam salah satu kamar rumah milik Saksi-2, lalu Saksi-1 merakit alat hisap sabu-sabu (bong) dengan cara tutup botol air kemasan dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang menggunakan paku, lalu masing-masing lubang dimasukkan pipet, yang mana 1 (satu) pipet dibengkokkan untuk digunakan menghisap dan pipet yang lainnya dihubungkan dengan kaca pirek, setelah alat hisap sabu siap, lalu Saksi-1 masukkan sabu-sabu ke dalam kaca pirek dan membakamya menggunakan korek hingga mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan diikuti Saksi-1 dan Saksi-2 masing-masing menghisap sebanyak 3 (tiga) kali

Halaman 8 dari 54 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/XII/2021



hisapan sampai Narkotika tersebut habis, lalu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pamit kepada Saksi-1 dan Saksi-2 pulang ke Mayonif 117/KY di Jantho Aceh Besar.

- f. Bahwa pada hari Jum.at tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Gampong Jawa, Peukan Seulimeum, Kab.Aceh Besar dan kembali menggunakan narkotika jenis sabu di tempat tersebut dan dengan cara-cara yang sama dengan sebelumnya.
- g. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Mayonif 117/KY Jantho pergi menuju ke counter Hand Phone milik Saksi-1 yang beralamat di Peukan Seulimum, Kab. Aceh Besar setibanya dan bertemu dengan Saksi-1, lalu Terdakwa minta tolong kepada Saksi-1 untuk dibelikan Narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa memberi uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat pergi membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada kawannya a.n. Sdr. Dek Gam (nama samaran), setelah Saksi-1 berhasil membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu langsung diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa membawa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke rumah Saksi-2.
- h. Bahwa sesampainya Terdakwa dan bertemu dengan Saksi-2, lalu Terdakwa dan Saksi-2 mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan cara-cara, pertama kali Terdakwa membuat alat untuk menggunakan sabu dengan

Halaman 9 dari 54 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/XII/2021



menyambung 2 (dua) buah pipet/sedotan plastik menjadi satu, lalu pipet yang sudah tersambung dimasukkan ke dalam tutup botol teh pucuk, sedangkan untuk kaca pirek Saksi-2 ambil dari kaca bola lampu bekas, lalu Terdakwa menyambungkan kaca pirek tersebut ke pipet, kemudian Terdakwa bakar kaca pirek yang berisikan sabu-sabu dengan korek api gas dengan api ukuran kecil, setelah sabu-sabu mencair dan mengeluarkan asap, lalu Terdakwa dan Saksi-2 menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut secara bergiliran dan masing-masing menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah selesai Terdakwa pamit kepada saksi-2 pulang ke Mayonif 117/KY.

- i. Bahwa setiap Terdakwa selesai menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa menjadi bersemangat melakukan aktifitas/kegiatan sehari-hari, pikiran menjadi tenang dan tidak mengantuk.
- j. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WIB Pgs. Dankiban Yonif 117/KY a.n. Letda Inf Rachmat Junaidi melapor kepada Pasi Intel Yonif 117/KY a.n. Kapten Inf Sugianto tentang tingkah laku Terdakwa yang sering terlambat apel, tidak disiplin dan wajah Terdakwa sering kusut serta ada indikasi menggunakan Narkoba, lalu atas laporan tersebut sekira pukul 23.30 WIB, Kapten Inf Sugianto memerintahkan Terdakwa menghadap kepadanya di ruang Staf Intel Yonif 117/KY, setibanya Terdakwa di ruang Staf Intel Yonif 117/KY, saat itu di ruang Staf Intel ada personil lain yaitu Letda Inf Iwan Pranata (Saksi-3), Serda Deni Sefriawan (Saksi-4), Serma Safriadi dan 2

Halaman 10 dari 54 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/XII/2021



(dua) orang anggota Provos Yonif 117/KY, lalu Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "Kamu jujur saja, kapan kamu terakhir pakai sabu", Terdakwa menjawab "Siap, hari Minggu tanggal 11 Juli 2021", setelah itu Terdakwa langsung dimasukkan ke dalam sel Satri Mayonif 117/KY.

- k. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Pasi Intel Yonif 117/KY a.n. Kapten Inf Sugiato, Saksi-3, Saksi-4, Serma Safriadi dan 2 (dua) orang anggota Provos Yonif 117/KY membawa Terdakwa ke UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintahan Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine, setibanya di UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintahan Aceh, Terdakwa di daftarkan oleh Pasi Intel, setelah itu Terdakwa diberi 1 (satu) buah botol kecil warna bening yang sudah ditulis nama Terdakwa, lalu Terdakwa menampung urine di kamar mandi yang disaksikan oleh Kapten Inf Sugiato, Saksi-3, Saksi-4, Serma Safriadi dan 2 (dua) orang Provost Yonif 117/KY, kemudian petugas UPTD Dinas Kesehatan Pemerintahan Aceh a.n. Sdr. Roni Adhar, S.Farm. APT. M.M. (Saksi-5) memeriksa urine Terdakwa dengan cara membuka 5 (lima) buah alat rapid tes merk Drug Abuse Test dengan kode AMP, MET, THC, MOP, COC dan BZO, selanjutnya Saksi-5 meneteskan urine Terdakwa yang telah ditampung dalam botol kecil warna bening yang telah diberi nomor dan nama Terdakwa, lalu urine Terdakwa diteteskan ketiap-tiap alat rapid tes merk Drug Abuse Test tersebut dan hasilnya urine Terdakwa positif (+) mengandung zat Metamfetamin.

- l. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh UPTD Balai

Halaman 11 dari 54 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh No. 445.5/345/BLK/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021, urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat narkotika jenis Metamfetamin, sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Golongan I No. urut 61.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas Surat Dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumrem 012/Teuku Umar an. Mayor Chk Helmi Tedjo Suryanto, S.H., dkk berdasarkan surat perintah dari Danrem 012/Teuku Umar Nomor Sprin/570/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 dan surat kuasa Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tanggal 20 Agustus 2021.

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini didasarkan pada pemeriksaan para Saksi di persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Firmansyah

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat, tanggal lahir : Seulimum, 3 Agustus 1982

Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 12 dari 54 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Peukan Seulimum Kp. Jawa
Kec. Seulimum Kab. Aceh
Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2000 di rumah Saksi dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Sdr. T. Raja Ade Riansyah dan Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan tujuan mengajak Saksi menggunakan sabu-sabu dan pada saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan Sdr. T. Raja Ade Riansyah memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), setelah itu Sdr. T. Raja Ade Riansyah membelikan sabu-sabu kepada temannya yang tidak Saksi kenal namanya.
3. Bahwa sekira pukul 16.15 WIB, Sdr. T. Raja Ade Riansyah datang dengan membawa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, 1 (satu) botol qua sedang, pipet/sedotan kecil dan kaca pirek, kemudian Saksi mengajak Sdr. T. Raja Ade Riansyah dan Terdakwa masuk ke dalam kamar kosong rumah Saksi, lalu Sdr. T. Raja Ade Riansyah merakit alat hisap sabu-sabu (bong) dengan cara air Aqua sedang diminum sedikit lalu pada tutup Aqua dilubangi 2 (dua) lubang lalu pada lubang dimasuki pipa kecil yang sudah terdakwa rangkai dengan kaca pirek dan lubang satu lagi dimasuki pipet kecil

Halaman 13 dari 54 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/XII/2021



untuk dihisap, setelah alat hisap selesai Sdr. T. Raja Ade Riansyah memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pirek dan membakarnya menggunakan korek api/mancis, lalu pada pipet satunya Saksi hisap sampai mengeluarkan asap, kemudian asapnya Saksi tahan selama 5 (lima) detik lalu asap tersebut Saksi buang melalui mulut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, hal tersebut Saksi lakukan secara bergantian dengan Sdr. T. Raja Ade Riansyah dan Terdakwa sampai sabu-sabu tersebut habis.

4. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan keperluan mengajak Saksi untuk menggunakan sabu-sabu, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah), lalu Saksi menghubungi temannya a.n. Sdr. Dek Gam untuk membeli sabu-sabu, sekira pukul 15.30 WIB, Saksi membeli sabu-sabu pada Sdr. Dek Gam di pinggir Sungai Kp. Keunalo Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar.
5. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. T. Raja Ade Riansyah untuk meminjam kaca pirek, lalu Sdr. T. Raja Ade Riansyah mengantar kaca pirek tersebut ke rumah Saksi, selanjutnya Saksi dan Terdakwa menggunakan sabu-sabu secara bergantian sampai sabu-sabu tersebut habis dan sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa pamitan pulang.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 20 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengajak Saksi

Halaman 14 dari 54 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/XII/2021



menggunakan sabu-sabu yang telah dibawanya, lalu Terdakwa membuat alat hisap sabu-sabu (bong) dengan cara Terdakwa menyambungkan 2 (dua) pipet menjadi satu lalu pipet yang sudah tersambung di masukkan ke dalam tutup botol teh pucuk, sedangkan untuk pirek kacanya Saksi mengambil bola lampu bekas yang sudah rusak dan Saksi ambil kacanya sebagai pengganti kaca pirek untuk disambungkan ke pipet yang sudah terangkai dengan botol bekas minuman teh pucuk, lalu Saksi dan Terdakwa menggunakan sabu-sabu secara bergantian masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa berpamitan pulang.

7. Bahwa setelah menghisap sabu-sabu tersebut yang Saksi rasakan adalah pikiran menjadi tenang, tidak mengantuk dan menjadi bersemangat.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Iwan Pranata
Pangkat NRP : Letda Inf, 21050039540786
Jabatan : Danton Bakduk Kibant
Kesatuan : Yonif 117/KY
Tempat tanggal lahir : Bireuen, 11 Juli 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Asrama Yonif 117/KY Jantho
Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak

Halaman 15 dari 54 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/XII/2021



bulan Januari tahun 2021 di Batalyon 117/KY, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan di dalam dinas kemiliteran.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira sekira pukul 23.15 WIB, Pgs. Danki Bant Yonif 117/KY a.n. Letda Inf Rachmad Junaidi melaporkan kepada Pasi Intel Yonif 117/KY an. Kapten Inf Sugianto terkait adanya dugaan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu Pasi Intel Yonif 117/KY memerintahkan Pgs. Danki Bant Yonif 117/KY untuk melakukan pengecekan urine Terdakwa.
3. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB, Pgs. Danki Bant Yonif 117/KY mengajak Saksi, Serma Safriyadi (Dansi Intel Yonif 117/KY) dan 2 (dua) orang Provoost Yonif 117/KY untuk menjemput Terdakwa di rumahnya di Asrama Yonif 117/KY, namun Terdakwa tidak berada di rumah.
4. Bahwa sekira pukul 23.35 WIB, Pgs. Danki Bant Yonif 117/KY menelepon Terdakwa menyampaikan agar segera ke Kompi Bant Yonif 117/KY, sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa datang ke Kompi Bant Yonif 117/KY, lalu Pgs. Danki Bant Yonif 117/KY, Saksi, Serma Safriyadi (Dansi Intel Yonif 117/KY) dan 2 (dua) orang Provoost Yonif 117/KY membawa Terdakwa ke Staf Intel Yonif 117/KY, lalu Pgs. Danki Bant Yonif 117/KY melakukan pengecekan urine Terdakwa dan diketahui urine Terdakwa mengandung zat Methamphetamine.
5. Bahwa setelah diketahui urine Terdakwa mengandung zat Methamphetamine, lalu

Halaman 16 dari 54 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/XII/2021



Terdakwa mengakui pada tanggal 11 Juli 2021 telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di rumah temannya a.n. Firman alamat pasar Seulimum Kec. Seulimum Kab.Aceh Besar, lalu Terdakwa diperiksa oleh Balidik 3 Sintelpur Yonif 117/KY a.n. Serda Sefriawan, kemudian Terdakwa di masukkan ke dalam sel Jaga Satri Yonif 117/KY.

6. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2021 sekira pu 08.00 WIB, urine Terdakwa kembali diperiksa di Staf Intel Yonif 117/KY dan diketahui urine Terdakwa mengandung zat Methamphetamine, lalu Pasi Intel Yonif 117/KY melaporkan kepada Danyonif 117/KY, lalu Danyonif 117/KY memberi petunjuk agar dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa di Laboratorium Kesehatan Kota Banda Aceh.
7. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021 sekira pu 08.00 WIB, Pasi Intel Yonif 117/KY bersama 4 (empat) orang persone! Yonif 117/KY membawa Terdakwa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kota Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, setelah mendaftar lalu petugas UPTD memberikan Terdakwa 1 (satu) buah botol kecil warna bening yang sudah ditulis nama Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk menampung urinenya yang disaksikan oleh Pasi Intel Yonif 117/KY, anggota Provoost Yonif 117/KY, setelah urine Terdakwa ditampung dalam 1 (satu) buah botol kecil warna bening, lalu diserahkan kepada petugas UPTD untuk dilakukan pemeriksaan.
8. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, hasil pemeriksaan urine Terdakwa keluar dengan

Halaman 17 dari 54 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/XII/2021



hasil urine Terdakwa positif mengandung zat Methamphetamine, lalu Terdakwa dibawa kembali ke Mayonif 117/KY dan di masukkan ke dalam sel Jaga Satri Yonif 117/KY dan pada tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Danyonif 117/KY menyerahkan perkara Terdakwa ke Pomdam IM untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Deni Sefriawan
Pangkat : Serda, 31050595660985
Jabatan : Balidik 3 Intelpur
Kesatuan : Yonif 117/KY
Tempat tanggal lahir : Aceh Utara, 28 September 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Asrama Yonif 117/KY Kp. Teureubeh Kota Jantho Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 di Mayonif 117/KY, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa berawal dari laporan Plh. Dankib: Yonif 117/KY a.n. Letda Inf Rahmat Junaidi kepada Staf intel yang mengatakan bahwa Terdakwa sering terlambat apel, tidak disiplin dan raut wajah tampak pucat sehingga diduga ada indikasi sebagai pengguna narkoba.

Halaman 18 dari 54 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tingkah laku Terdakwa sehari-h selama berdinis di Yonif 117/KY sering menyendiri, kurang berkomunikasi sesama rekannya, sering terlambat apel dan kurang respek terhadap perintah atau pekerjaan yang dibebankan kepada dirinya.
4. Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan/interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui pernah menggunakan sabu-sabu bersama temannya a.n. Sdr. Firman pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 di rumah temannya tersebut alamat Pasar Seulimum Kab. Aceh Besar, namun pemeriksaan yang Saksi lakukan hanya sebatas wawancara saja tidak secara tertulis.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa di Staf Intel Mayonif 117/KY dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung zat Methamphetamine, lalu pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Aceh hasilnya urine Terdakwa positif mengandung zat Methamphetamine.
6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 Terdakwa di serahkan ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya dalam perkara ini yaitu Saksi-4 atas nama Sdr. Teuku Raja Ade Riansyah tidak hadir ke persidangan karena sudah pergi meninggalkan kampungnya sesuai dengan sesuai dengan Keterangan yang disampaikan oleh

Halaman 19 dari 54 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuchik (Kepala Desa) setempat dan Saksi-5 atas nama Sdr. Roni Adhar, S.Farm. APT. M.M. tidak dapat hadir kepersidangan karena pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan selaku petugas pelayanan Laboratorium UPTD Banda Aceh sesuai dengan surat jawaban dari Kepala Dinas Kesehatan Aceh Nomor : 445.5/598/BLK-PAK/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021.

Menimbang : Bahwa para Saksi tersebut diatas telah dipang secara sah dan patut sesuai pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tidak dapat hadir di persidangan. Atas permohonan dari Oditur Militer juga persetujuan dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya serta dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer agar para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik yang pada pokoknya para Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama : T. Raja Ade Riansyah

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat, tanggal lahir : Seulimum, 13 Januari 1996

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Peukan Seulimum Kp.
Lhokseunoung Kec. Seulimum
Kab. Aceh Besar.

Halaman 20 dari 54 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2000 di counter Hand Phone (HP) milik Saksi di Seulimum Kab. Aceh Besar dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang ke counter HP milik Saksi untuk memperbaiki Hand Phonenya, setelah memperbaiki Hand Phone Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Bang dimana bisa ambil sabu", Saksi menjawab Tunggu bentar bang", lalu Terdakwa mengatakan, "Ni saya ada uang Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah), kemudian Saksi mengajak Terdakwa ke rumah temannya a.n. Sdr. Firmansyah alamat Peukan Seulimum Kp. Jawa Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar.
3. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Saksi dan Terdakwa tiba rumah Sdr. Firmansyah, lalu Saksi mengatakan kepada Sdr. Firmansyah bahwa Terdakwa mengajak menggunakan sabu-sabu, setelah ada persetujuan dari Sdr. Firmansyah lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) kepada Saksi dan Saksi menambahnya sebesar Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).
4. Bahwa selanjutnya Saksi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa pergi ke Pasar Seulimum Kab. Aceh Besar, lalu Saksi menghubungi temannya a.n. Sdr. Dek Gam untuk membeli sabu-sabu, lalu datang Sdr. Dek Gam menjumpai Saksi, kemudian Saksi menyerahkan uang kepada Sdr. Dek Gam sebesar Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Dek Gam

Halaman 21 dari 54 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan 1 (satu) paket ukuran kecil sabu-sabu kepada Saksi, lalu Saksi membeli 1 (satu) botol Aqua sedang, pipet/sedotan kecil kemudian Saksi kembali ke rumah Sdr. Firmansyah.

5. Bahwa sekira pukul 16.15 WIB, Saksi tiba di rumah Sdr. Firmansyah dengan membawa 1 (satu) paket ukuran kecil sabu-sabu, 1 (satu) botol Aqua sedang, pipet/sedotan kecil dan kaca pirek, lalu Sdr. Firmansyah mengajak Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar kosong rumah Sdr. Firmansyah, lalu Saksi merakit alat hisap sabu-sabu (bong) dengan cara air Aqua sedang Saksi minum seperempat, Saksi bersihkan kaca pirek, menyatukan kaca pirek dengan pipet kecil dan pada tutup aqua yang sudah Saksi beri 2 (dua) lubang, Saksi masukkan pipet kecil yang sudah terangkai dengan kaca pirek, setelah alat hisap sabu siap, lalu Saksi masukkan sabu-sabu ke dalam kaca pirek lalu membakarnya menggunakan mancis/korek api sambil Saksi hisap pada salah satu pipet hingga mengeluarkan asap dan asapnya Saksi tahan di mulut selama 5 (lima) detik lalu asap tersebut Saksi buang. Saksi menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, hal tersebut Saksi lakukan secara bergantian dengan Sdr. Firmansyah dan Terdakwa.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi untuk meminjam kaca pirek, lalu Saksi mengantar kaca pirek ke rumah Sdr. Firmansyah dan menyerahkan kaca pirek kepada Sdr. Firmansyah, lalu Saksi kembali

Halaman 22 dari 54 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/XII/2021



pulang ke rumahnya dan tidak ikut menggunakan sabu-sabu tersebut.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa datang ke counter HP milik Saksi, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk dibelikan Sabu-sabu dan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat pergi ke Pasar Seulimum untuk membeli sabu-sabu pada Sdr. Dek Gam.
8. Bahwa selanjutnya Saksi membeli 1 (satu) paket kecil sabu-sabu pada Sdr. Dek Gam seharga Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi kembali ke counter HPnya dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan imbalan kepada Saksi sebesar Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa pamitan untuk pulang ke rumahnya.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Roni Adhar, S.Farm. APT.
M.M.
Pekerjaan, NIP : PNS, 198410262010031001
Jabatan : Kasi Pelayanan Lab. UPTD
Labkes dan Pengujian Dinas
Kesehatan Pemerintahan
Aceh
Tempat tanggal lahir : Aceh Tamiang, 26 Oktober
1984
Jenis Kelamin : Laki-laki

Halaman 23 dari 54 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. Tgk. Chik Dipineung XV
No.8 Desa Pineung Kota
Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa diantar oleh personel dan Provoost Yonif 117/KY ke UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintahan Aceh untuk pemeriksaan urine.
3. Bahwa kemudian Terdakwa mendaftar, lalu petugas UPTD memberi botol kecil untuk menampung urine Terdakwa yang sudah diberi nomor dan nama Terdakwa, lalu Terdakwa menampung urinenya dalam botol kecil yang disaksikan oleh Provoost Yonif 117/KY, lalu urine Terdakwa tersebut diserahkan kepada petugas UPTD.
4. Bahwa cara Saksi melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan cara membuka alat rapid tes merk Drug Abuse Test dengan dengan 5 (lima) kode parameter yaitu AMP, MET, THC, MOP, COC dan BZO, selanjutnya Saksi meneteskan urine Terdakwa ketiap-tiap alat rapid tes tersebut, berselang 5 (lima) menit alat rapid tes dengan kode MET terdapat tanda garis 1 (satu) yang berarti positif mengandung zat Methamphetamine.
5. Bahwa selanjutnya Saksi mengeluarkan Surat Keterangan Analisis Urine dengan No. 4.455/345/BLK/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021

Halaman 24 dari 54 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, setelah itu Saksi tandatangani dan menyerahkan kepada petugas yang mengantar Terdakwa untuk kepentingan hukum.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa keterangan para saksi fakta baik yang disampaikan secara langsung di depan persidangan maupun yang dibacakan oleh Oditur Militer dari BAP Penyidik adalah kejadian yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dalam peristiwa itu dan dari keterangan para Saksi telah saling bersesuaian serta mendukung antara keterangan yang satu dengan lainnya yang menunjukkan adanya suatu rangkaian peristiwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim keterangan para saksi tersebut, sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada Januari 2009 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Tiro, kemudian di tempatkan di Batalyon 114/SM, pada bulan Agustus 2020 dipindahkan ke Yonif 117/KY dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat

Halaman 25 dari 54 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/XII/2021



sebagai Batih Pokko Kompi Bantuan Yonif 117/KY dengan pangkat Sertu NRP 21100248130189.

2. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa memperbaiki Hand Phone di counter Hand Phone milik temannya a.n. Sdr. T. Raja Ade Riansyah (Saksi-4) yang beralamat di Peukan Seulimum Kp. Lhoksenong Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar, kemudian Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa "Bang kita Makai dulu yuk", Terdakwa menjawab "Ya udah ayok bang", lalu Terdakwa menggunakan sabu-sabu di rumah teman Saksi-4 a.n. Sdr. Firmansyah (Saksi-1) yang beralamat di Peukan Seulimum Kp. Jawa Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar.
3. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menggunakan sabu-sabu di rumah Saksi-1 dan sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pamitan untuk pulang ke rumahnya.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa pergi ke counter Hand Phone milik Saksi-4, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-4 untuk dibelikan sabu-sabu dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150,000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-4, lalu dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Saksi-4 pergi membeli sabu-sabu, selang beberapa menit Saksi-4 kembali dengan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu ukuran kecil, kemudian Saksi-4 menyerahkan sabu-

Halaman 26 dari 54 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/XII/2021



sabu tersebut kepada Terdakwa.

5. Bahwa sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Saksi-1 untuk menggunakan sabu-sabu, lalu Terdakwa dan Saksi-1 merakit alat hisap sabu-sabu dengan cara Terdakwa menyambung 2 (dua) pipet menjadi satu, kemudian pipet yang sudah tersambung dimasukkan ke dalam tutup botol teh pucuk, sedangkan untuk kaca pirek Saksi-1 mengambil bola lampu bekas lalu diambil kacanya untuk pengganti kaca pirek, selanjutnya Terdakwa menyambungkan kaca lampu tersebut ke pipet, setelah itu Terdakwa membakar kaca lampu yang berisikan sabu-sabu dengan korek api gas dengan api ukuran kecil, setelah sabu-sabunya mencair mengeluarkan asap, lalu Terdakwa dan Saksi-1 menghisap asap sabu-sabu tersebut masing-masing sebanyak 4 (empat) kali hisapan, sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa berpamitan pulang.
6. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa diperiksa urine di Staf Intel Mayonif 117/KY yang disaksikan oleh Letda Inf Iwan Pranata (Saksi-2), Serma Safriadi, Serda Deni Sefriawan (Saksi-3) dan 2 (dua) orang Provoost Yonif 117/KY, lalu Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "Kamu juiur saja, kapan kamu terakhir pakai sabu", Terdakwa menjawab "Siap, hari Minggu tanggal 11 Juli 2021", Saksi-2 bertanya lagi "Sudah berapa kali kamu Makai sabu-sabu", Terdakwa menjawab "Siap sudah tiga kali", lalu Saksi-2 mengatakan urine Terdakwa positif mengandung zat sabu-sabu, lalu Terdakwa dimasukkan ke dalam sel Satri Yonif 117/KY.

Halaman 27 dari 54 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/XII/2021



7. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 07.30 WIB, urine Terdakwa kembali diperiksa di Staf 1 Yonif 117/KY yang disaksikan oleh Pasi Intel Yonif 117/KY a.n. Kapten Inf Sugiato, Saksi-2, Serma Safriadi, Saksi-3 dan 1 (satu) orang Provoost Yonif 117/KY dan hasilnya Terdakwa tidak tahu, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dimasukkan ke dalam sel Satri Yonif 117/KY.
8. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dibawa ke UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintahan Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine yang didampingi oleh Kapten Inf Sugiato, Saksi-2, Serma Safriadi, Saksi-3 dan 2 (dua) orang Provoost Yonif 117/KY, sekira pukul 09.15 WIB tiba di UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintahan Aceh, setelah mendaftar Terdakwa diberi 1 (satu) buah botol kecil warna bening yang sudah ditulis nama Terdakwa, lalu Terdakwa menampung urine di kamar mandi yang disaksikan oleh Kapten Inf Sugiato, Saksi-2, Serma Safriadi, Saksi-3 dan 2 (dua) orang Provoost Yonif 117/KY.
9. Bahwa setelah urine Terdakwa ditampung dalam botol kecil warna bening lalu diserahkan kepada petugas UPTD untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium, sekira pukul 14.00 WIB Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa hasilnya urine Terdakwa positif mengandung zat Methamphetamine, lalu Terdakwa dimasukkan ke dalam sel Satri Yonif 117/KY.
10. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2021 Danyonif 117/KY menyerahkan perkara Terdakwa ke

Halaman 28 dari 54 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pomdam IM untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ternyata telah berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta barang bukti, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan ini Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa:

1. Barang:

- 1 (satu) buah rapid test urine merk Drug Abuse Tes Kode MET.

Merupakan alat yang digunakan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh untuk memeriksa urine Terdakwa yang hasilnya menunjukkan urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine.

2. Berupa surat-surat:

- a. 1 (Satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh No. 4.455/345/BLK/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 tentang Hasil Analisa Pemeriksaan Urine Terdakwa.

Merupakan Surat Keterangan hasil analisis urine Terdakwa yang dituangkan dalam Berita Acara.

- b. 1 (Satu) lembar photo barang bukti berupa 1 (satu) buah rapid test urine merk Drug Abuse Tes Kode MET.

Halaman 29 dari 54 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan photo alat yang digunakan oleh
UPTD Balai Laboratorium Kesehatan
Pemerintah Aceh untuk memeriksa urine
Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keseluruhan barang bukti baik
berupa barang maupun surat tersebut telah
dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan
para saksi yang hadir di persidangan dan dibenarkan
oleh Terdakwa dan para Saksi sehingga Majelis
Hakim berpendapat keseluruhan barang bukti
tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk
memperkuat pembuktian atas perbuatan yang
didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Halaman 30 dari 54 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada Januari 2009 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Tiro, setelah lulus di tempatkan di Batalyon 114/SM, pada bulan Agustus 2020 dipindahkan ke Yonif 117/KY dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Batih Pokko Kompi Bantuan Yonif 117/KY dengan pangkat Sertu NRP 21100248130189.
2. Bahwa benar pada pertengahan bulan Desember 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa memperbaiki Hand Phone (HP) di counter Hand Phone milik temannya a.n. Sdr. T. Raja Ade Riansyah (Saksi-4) yang beralamat di Peukan Seulimum Kp. Lhok senong Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar, setelah itu Terdakwa diajak Saksi-4 ke rumah teman Saksi-4 a.n. Sdr. Firmansyah (Saksi-1) dengan alamat Peukan Seulimum Kp. Jawa Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar dan sejak saat itu Terdakwa mengenal Saksi-1.

Halaman 31 dari 54 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa datang ke counter Hand Phone milik Saksi-4, lalu Terdakwa minta dibelikan sabu-sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-4, lalu dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Saksi-4 pergi membeli sabu-sabu pada Sdr. Dek Gam, selang beberapa menit Saksi-4 kembali dengan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu ukuran kecil, kemudian Saksi-4 menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan imbalan uang kepada Saksi-4 sebesar Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).
4. Bahwa benar sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dan mengajak Saksi-1 untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang didapatnya dari Saksi-4, selanjutnya bertempat di rumah Saksi-1 tersebut Terdakwa merakit alat hisap sabu-sabu dengan cara menyambung 2 (dua) pipet menjadi satu, kemudian pipet yang sudah tersambung dimasukkan ke dalam tutup botol teh pucuk, sedangkan untuk kaca pireknya Saksi-1 mengambil bola lampu bekas yang sudah rusak sebagai pengganti kaca pirek, setelah itu Terdakwa menyambungkan kaca lampu tersebut ke pipet yang sudah terangkai dengan botol bekas minuman teh pucuk, kemudian Terdakwa membakar kaca lampu yang berisikan sabu-sabu dengan korek api gas dengan api ukuran kecil, setelah sabu-sabunya mencair mengeluarkan asap, lalu Terdakwa dan Saksi-1 menghisap asap sabu-sabu tersebut masing-masing sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan setelah selesai sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa berpamitan kepada Saksi-1 untuk pulang.

Halaman 32 dari 54 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/XII/2021



5. Bahwa benar pada tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa diperiksa urine di Staf Intel Mayonif 117/KY yang disaksikan oleh Letda Inf Iwan Pranata (Saksi-2), Serma Safriadi, Serda Deni Sefriawan (Saksi-3) beserta 2 (dua) orang anggota Provoost Yonif 117/KY, dari hasil pemeriksaan tersebut urine Terdakwa positif mengandung zat sabu-sabu dan dari hasil interogasi Terdakwa mengakui sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi sabu-sabu.
6. Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 07.30 WIB, urine Terdakwa kembali diperiksa di Staf 1 Yonif 117/KY yang disaksikan oleh Pasi Intel Yonif 117/KY a.n. Kapten Inf Sugianto, Saksi-2, Serma Safriadi, Saksi-3 beserta satu orang anggota Provoost Yonif 117/KY dan hasilnya urine Terdakwa tetap positif mengandung zat Methamphetamine, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dimasukkan ke dalam sel Satri Yonif 117/KY.
7. Bahwa benar atas perintah Danyonif 117/KY pada tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dibawa ke UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintahan Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine yang didampingi oleh Kapten Inf Sugianto, Saksi-2, Serma Safriadi, Saksi-3 dan 2 (dua) orang anggota Provoost Yonif 117/KY dan tiba di UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintahan Aceh sekira pukul 09.15 WIB, setelah mendaftar Terdakwa diberi 1 (satu) buah botol kecil warna bening yang sudah ditulis nama Terdakwa, lalu Terdakwa menampung urine di kamar mandi yang disaksikan oleh Kapten Inf Sugianto, Saksi-2, Serma Safriadi, Saksi-3 dan 2 (dua) orang anggota Provoost Yonif 117/KY.

Halaman 33 dari 54 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar kemudian terhadap urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat Rapi tes merk Drug Abuse Test dengan 6 (enam) parameter kode yaitu AMP, MET, THC, MOP, COC dan BZO dan hasilnya pada alat tes dengan kode MET terdapat tanda garis satu yang berarti urine Terdakwa positif mengandung zat Methamphetamine.
9. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa kemudian UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintahan Aceh mengeluarkan Surat Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor 4.455/345/BLK/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Roni Adhar, S.Farm. APT. MM. dengan jabatan Kasi Pelayanan Laboratorium selaku Pejabat yang melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar selama Terdakwa kenal dengan Saksi-1 dan Saksi-4, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, yaitu yang pertama pada pertengahan bulan Desember 2020 sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi-1 dan Saksi-4 bertempat di rumah Saksi-1 yang beralamat di Gampong Jawa, Peukan Seulimeum, Kab. Aceh Besar, yang kedua pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi-1 bertempat di rumah Saksi-1 yang beralamat di Gampong Jawa, Peukan Seulimeum, Kab. Aceh Besar dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi-1 bertempat di rumah Saksi-1 yang beralamat di Gampong Jawa, Peukan Seulimeum, Kab. Aceh Besar.
11. Bahwa benar setiap kali setelah Terdakwa selesai menghisap sabu-sabu tersebut Terdakwa merasa lebih bersemangat melakukan aktifitas/kegiatan, pikiran menjadi tenang dan tidak ada rasa mengantuk.
12. Bahwa benar untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau ijin dari dokter dikarenakan Terdakwa menderita suatu penyakit yang diharuskan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
13. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut hanya sebagai pengguna dan tidak pernah menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan.

Halaman 35 dari 54 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa benar Terdakwa pernah mendapat penyuluhan hukum yang diselenggarakan oleh satuan mengenai larangan bagi anggota TNI menggunakan Narkotika jenis apapun tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang dibuktikan Oditur Militer di dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang : Bahwa terhadap Permohonan Keringanan Hukuman (Clementie) yang dimohonkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini bersamaan dengan pertimbangan Majelis Hakim terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa disusun secara tunggal yaitu pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna narkotika golongan I";

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu dalam dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I".

Kata "Setiap" disini adalah sama dengan istilah "barang siapa", yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini Pasal 2, 5, 7 dan 8 KUHP), termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa yang berstatus sebagai Prajurit TNI AD dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif atau belum pernah diberhentikan dan belum pernah mengakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "penyalahguna" sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam unsur ini adalah bahwa terhadap kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah narkotika golongan I.

Halaman 37 dari 54 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah melanggar undang-undang; atau merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan

Halaman 38 dari 54 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/XII/2021



Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III.

Bahwa sesuai dengan Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis narkotika golongan I adalah Methamphetamine yang tercantum dalam daftar narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada Januari 2009 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Tiro, setelah lulus di tempatkan di Batalyon 114/SM, pada bulan Agustus 2020 dipindahkan ke Yonif 117/KY dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Batih Pokko Kompi Bantuan Yonif 117/KY dengan pangkat Sertu NRP 21100248130189.

Halaman 39 dari 54 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada pertengahan bulan Desember 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa memperbaiki Hand Phone di counter Hand Phone milik temannya a.n. Sdr. T. Raja Ade Riansyah (Saksi-4) yang beralamat di Peukan Seulimum Kp. Lhoksenong Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar, setelah itu Terdakwa diajak Saksi-4 ke rumah teman Saksi-4 a.n. Sdr. Firmansyah (Saksi-1) dengan alamat Peukan Seulimum Kp. Jawa Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar dan sejak saat itu Terdakwa mengenal Saksi-1.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa datang ke counter Hand Phone milik Saksi-4, lalu Terdakwa minta dibelikan sabu-sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp.150,000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-4, lalu dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Saksi-4 pergi membeli sabu-sabu pada Sdr. Dek Gam, selang beberapa menit Saksi-4 kembali dengan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu ukuran kecil, kemudian Saksi-4 menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan imbalan uang kepada Saksi-4 sebesar Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).
4. Bahwa benar sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dan mengajak Saksi-1 untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang didapatnya dari Saksi-4, selanjutnya bertempat di rumah Saksi-1 tersebut Terdakwa merakit alat hisap sabu-sabu dengan cara menyambung 2 (dua) pipet menjadi satu, kemudian pipet yang sudah tersambung dimasukkan ke dalam tutup botol teh pucuk, sedangkan untuk kaca pireknya

Halaman 40 dari 54 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-1 mengambil bola lampu bekas yang sudah rusak sebagai pengganti kaca pirek, setelah itu Terdakwa menyambungkan kaca lampu tersebut ke pipet yang sudah terangkai dengan botol bekas minuman teh pucuk, kemudian Terdakwa membakar kaca lampu yang berisikan sabu-sabu dengan korek api gas dengan api ukuran kecil, setelah sabu-sabunya mencair mengeluarkan asap, lalu Terdakwa dan Saksi-1 menghisap asap sabu-sabu tersebut masing-masing sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan setelah selesai sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa berpamitan kepada Saksi-1 untuk pulang.

5. Bahwa benar pada tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 23.30 WIB, urine Terdakwa diperiksa di Staf Intel Mayonif 117/KY yang disaksikan oleh Letda Inf Iwan Pranata (Saksi-2), Serma Safriadi, Serda Deni Sefriawan (Saksi-3) beserta 2 (dua) orang anggota Provoost Yonif 117/KY, dari hasil pemeriksaan tersebut urine Terdakwa positif mengandung zat sabu-sabu dan dari hasil interogasi Terdakwa mengakui sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi sabu-sabu.
6. Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 07.30 WIB, urine Terdakwa kembali diperiksa di Staf 1 Yonif 117/KY yang disaksikan oleh Pasi Intel Yonif 117/KY a.n. Kapten Inf Sugiato, Saksi-2, Serma Safriadi, Saksi-3 beserta satu orang anggota Provoost Yonif 117/KY dan hasilnya urine Terdakwa tetap positif mengandung zat Methamphetamine, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dimasukkan ke dalam sel Satri Yonif 117/KY.
7. Bahwa benar atas perintah Danyonif 117/KY pada tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 08.00

Halaman 41 dari 54 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/XII/2021



WIB, Terdakwa dibawa ke UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintahan Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine yang didampingi oleh Kapten Inf Sugiato, Saksi-2, Serma Safriadi, Saksi-3 dan 2 (dua) orang anggota Provoost Yonif 117/KY dan tiba di UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintahan Aceh sekira pukul 09.15 WIB, setelah mendaftar Terdakwa diberi 1 (satu) buah botol kecil warna bening yang sudah ditulis nama Terdakwa, lalu Terdakwa menampung urine di kamar mandi yang disaksikan oleh Kapten Inf Sugiato, Saksi-2, Serma Safriadi, Saksi-3 dan 2 (dua) orang anggota Provoost Yonif 117/KY .

8. Bahwa benar kemudian terhadap urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat Rapi tes merk Drug Abuse Test dengan 6 (enam) parameter kode yaitu AMP, MET, THC, MOP, COC dan BZO dan hasilnya pada alat tes dengan kode MET terdapat tanda garis satu yang berarti urine Terdakwa positif mengandung zat Methamphetamine.
9. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa kemudian UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintahan Aceh mengeluarkan Surat Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor 4.455/345/BLK/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Roni Adhar, S.Farm. APT. MM. dengan jabatan Kasi Pelayanan Laboratorium selaku Pejabat yang melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa.
10. Bahwa benar selama Terdakwa kenal dengan Saksi-1 dan Saksi-4, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, yaitu yang pertama pada pertengahan bulan Desember 2020 sekira pukul 16.15 WIB

Halaman 42 dari 54 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/XII/2021



Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi-1 dan Saksi-4 bertempat di rumah Saksi-1 yang beralamat di Gampong Jawa, Peukan Seulimeum, Kab. Aceh Besar, yang kedua pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi-1 bertempat di rumah Saksi-1 yang beralamat di Gampong Jawa, Peukan Seulimeum, Kab. Aceh Besar dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi-1 bertempat di rumah Saksi-1 yang beralamat di Gampong Jawa, Peukan Seulimeum, Kab. Aceh Besar.

11. Bahwa benar dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Setiap penyalahguna narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri"

Bahwa yang dimaksud "Diri sendiri" adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengonsumsi Narkotika (sabu-sabu) untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian Narkotika untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh atau efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, baik dengan diberikan secara Cuma-Cuma, maupun dengan cara jual beli dan cara menggunakannya bisa dengan memakan, meminum, menyuntikkan, menghisap dan sebagainya

Halaman 43 dari 54 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/XII/2021



Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

1. Bahwa benar selama Terdakwa kenal dengan Saksi-1 dan Saksi-4 Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, yaitu yang pertama pada pertengahan bulan Desember 2020 sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi-1 dan Saksi-4 bertempat di rumah Saksi-1 yang beralamat di Gampong Jawa, Peukan Seulimeum, Kab. Aceh Besar, yang kedua pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi-1 bertempat di rumah Saksi-1 yang beralamat di Gampong Jawa, Peukan Seulimeum, Kab. Aceh Besar dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi-1 bertempat di rumah Saksi-1 yang beralamat di Gampong Jawa, Peukan Seulimeum, Kab. Aceh Besar.
2. Bahwa benar setiap kali setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa merasa lebih bersemangat melakukan aktifitas/kegiatan, pikiran menjadi tenang dan tidak ada rasa mengantuk.
3. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut hanya sebagai pengguna dan tidak pernah menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan..
4. Bahwa benar dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa, akibat atau sensasi yang ditimbulkan dari

Halaman 44 dari 54 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi sabu-sabu tersebut hanya
Terdakwa sendiri yang merasakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa
unsur kedua “Bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak
pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi,
Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer
telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas
merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam
persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa
terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan
Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri
sendiri“, sebagaimana diatur dan diancam dengan
pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35
Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis
Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat
dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar
pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya
Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir
dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai
sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan
Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai
berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa merupakan
pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa
yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum
yang berlaku, Terdakwa juga merupakan sosok
individu yang menyepelekan ketentuan hukum
atau perundang-undangan serta petunjuk
Pimpinan TNI yang melarang prajurit TNI terkait
penyalahgunaan narkotika.

Halaman 45 dari 54 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/XII/2021



2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa telah mengerti, memahami dan menyadari penyalahgunaan Narkotika adalah dilarang terjadi di lingkungan TNI dan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya mentaati instruksi dan petunjuk dari Pimpinan TNI yang berkaitan dengan hal tersebut serta ikut mendukung program pemerintah dalam hal perang terhadap Narkotika.
3. Bahwa akibat penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa akan merusak mental dan kejiwaan serta daya juang dan kemampuan tempur Terdakwa sebagai Prajurit TNI, dengan demikian akan merugikan kepentingan militer khususnya Kesatuan Terdakwa selaku pengguna, serta membahayakan keselamatan prajurit lainnya, disamping itu juga perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit TNI di kesatuannya serta menjadi penilaian yang jelek oleh masyarakat sekitarnya.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu karena lemahnya mental Terdakwa terhadap pengaruh negatif serta salah dalam pergaulan dan memilih pertemanan.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah sangat bertentangan dengan nilai kepatutan, keharusan dan kelayakan yang sejatinya tercermin dalam sikap sebagai seorang Prajurit TNI serta secara khusus dapat merusak citra dan wibawa kesatuan TNI AD pada Umumnya dan Yonif 117/KY pada khususnya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok Prajurit TNI AD yang tidak bisa menjaga nama baik kesatuannya.

Halaman 46 dari 54 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan pada diri Terdakwa, bukanlah sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan hukum dan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit TNI lainnya dalam tata pergaulan sebagai anggota militer supaya tidak mencoba untuk melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika, apabila tetap melakukan perbuatan tersebut maka akan diambil tindakan yang tegas dan keras, hal ini dilakukan untuk mencegah tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer, supaya bersih dan tidak tercemar dari pengaruh Narkotika di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

1. Hal yang meringankan:
 - a. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus-terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.

Halaman 47 dari 54 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/XII/2021



- b. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi.
2. Hal-hal yang memberatkan:
 - a. Terdakwa mengabaikan petunjuk dan penekanan dari pimpinan TNI serta tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.
 - b. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan tata kehidupan Prajurit TNI serta dapat merusak citra dan wibawa kesatuan TNI-AD pada umumnya dan Kodam IM pada khususnya.
 - c. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga yaitu Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yaitu sumpah ke-2.
 - d. Perbuatan Terdakwa berpengaruh buruk terhadap penegakan disiplin di Kodam IM.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer di dalam Tuntutannya, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu tertentu, bukan dilakukan secara rutin yang berarti menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah seorang pecandu berat atau mengalami ketergantungan terhadap Narkotika.
2. Bahwa dalam setiap mengkonsumsi Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa jumlahnya relatif kecil, artinya dalam hal ini Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada saat-saat tertentu yang Terdakwa inginkan.

Halaman 48 dari 54 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/XII/2021



3. Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung untuk mencari nafkah bagi keluarganya.
4. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan yang panjang.
5. Bahwa tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa ini terjadi karena Terdakwa salah dalam pergaulan bermasyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana pokok kepada Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer di dalam Tuntutannya perlu diperingan agar memenuhi rasa keadilan untuk semua pihak dan Terdakwa dapat segera kembali ke masyarakat untuk menata diri serta membenahi masa depannya, dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa sekedar mengenai pidana pokoknya dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer di dalam tuntutan agar Terdakwa dipecat dari dinas militer atau mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada dalam lingkungan militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 15 K/Mil/2010, tanggal 27 Juni 2010, tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan penyalahgunaan Narkoba yang oleh masyarakat maupun pemerintah dianggap sebagai kejahatan berat yang dapat merusak diri sendiri, keluarga, generasi muda maupun negara.
2. Bahwa sesuai penekanan dan arahan dari Panglima TNI untuk menindak tegas terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana Narkoba dan juga sejalan dengan program

Halaman 49 dari 54 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/XII/2021



Pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika karena saat ini Indonesia dalam status darurat Narkoba.

3. Bahwa Terdakwa telah menerima pengarahan ataupun penyuluhan hukum di kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan Narkotika, sudah seharusnya Terdakwa berusaha menghindari sejauh mungkin dari keterlibatan dalam kejahatan penyalahgunaan Narkotika, bukan malah sebaliknya mengajak orang umum menggunakan sabu-sabu.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan contoh yang sangat buruk bagi prajurit lainnya dan akan merusak sendi-sendi penegakan disiplin khususnya di satuan Yonif 117/KY.
5. Bahwa berkaitan dengan kepentingan Militer terhadap setiap personel Prajurit agar selalu mempunyai daya juang dan daya tempur yang maksimal dengan tidak mengonsumsi narkoba dan untuk tetap tegaknya disiplin Prajurit TNI khususnya di Satuan Yonif 117/KY serta agar perbuatan Terdakwa yang mengonsumsi Narkotika tanpa ijin dari pihak yang berwenang tidak ditiru dan diikuti oleh Prajurit TNI yang lain.

Berdasarkan uraian diatas, dihubungkan dengan sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi, juga dilihat dari hal yang meringankan maupun yang memberatkan pidananya, selanjutnya dengan mendasari ketentuan dalam Pasal 26 KUHPM, Majelis hakim berpendapat Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan untuk berdinasi dalam lingkungan Militer sebagai prajurit TNI dan sudah seharusnya Terdakwa dipisahkan dari tata kehidupan Militer.

Halaman 50 dari 54 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa dan memperhatikan tujuan pemidanaan, selanjutnya mempertimbangkan dari segala aspek dalam putusan ini, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang:

- 1 (satu) buah rapid test urine merk Drug Abuse Tes Kode MET.

Bahwa oleh karena pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini terhadap barang bukti berupa barang diatas telah selesai dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka akan ditentukan statusnya di dalam amar putusan ini.

2. Surat-surat:

- a. 1 (Satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh No. 445.5/345/BLKA/I 1/2021 tanggal 15 Juli 2021 tentang Hasil Analisa Pemeriksaan Urine Terdakwa.
- b. 1 (Satu) lembar photo barang bukti berupa 1 (satu) buah rapid test urine merk Drug Abuse Tes Kode MET.

Bahwa oleh karena pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini terhadap barang bukti surat-surat pada huruf a dan b di atas telah selesai dan tidak dipergunakan sebagai

Halaman 51 dari 54 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dalam perkara lain serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka akan ditentukan statusnya di dalam amar putusan ini untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi melakukan tindak pidana lagi, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer juncto Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Saifullah Ilham, Sertu, NRP 21100248130189, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang:

Halaman 52 dari 54 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rapid test urine merk Drug Abuse Tes Kode MET.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Berupa surat-surat:

- 1) 1 (Satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh No. 445.5/345/BLKA/I 1/2021 tanggal 15 Juli 2021 tentang Hasil Analisa Pemeriksaan Urine Terdakwa.
- 2) 1 (Satu) lembar photo barang bukti berupa 1 (satu) buah rapid test urine merk Drug Abuse Tes Kode MET.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 31 Januari 2022 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syawaluddinsyah, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010002461171 sebagai Hakim Ketua, serta Amriandie, S.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14124/P dan Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Butar-Butar, S.H. Mayor Chk NRP 11040007970379, Penasihat Hukum Zulham Sururi, S.T.Han., S.H., Lettu Chk NRP 11140012490692, Panitera Pengganti Tedy Septiana, S.H., Kapten Chk NRP 21960348270973 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Syawaluddinsyah, S.H.

Letkol Chk NRP 11010002461171

Halaman 53 dari 54 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ttd
Amriandie, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14124/P

Hakim Anggota II

Ttd
Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040011591080

Panitera Pengganti

Ttd
Tedy Septiana, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348270973

Salinan sesuai Aslinya
Panitera Pengganti

Tedy Septiana, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348270973

Halaman 54 dari 54 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)